

**PELAKSANAAN AKIBAT HUKUM PERKAWINAN *MENAK* DENGAN
JAJAR KARANG PADA MASYARAKAT SUKU SASAK
(Studi di Desa Rarang, Kecamatan Terara, Lombok Timur)**

**Atika Zahra Nirmala, Rachmi Sulistyarini,
Ratih Dheviana Puruhitaningtyas.**
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
atikazn@gmail.com

Abstrak

Adanya aturan dalam hukum adat suku Sasak bahwa seorang *menak* tidak boleh menikah dengan *jajar karang* yang dalam suku sasak dianggap *Nyerompang*. Jika hal tersebut terjadi maka akan menimbulkan akibat hukum terhadap kekerabatan maupun waris menak tersebut. Dalam hal kekerabatan menak tersebut akan turun kasta dan dibuang dari keluarganya atau *diteteh*, sedangkan dalam waris *menak* tersebut tidak lagi menjadi ahli waris dan berhak tidak diberikan warisan karena secara adat dialah yang meninggalkan warisan. Dalam pelaksanaan akibat hukum perkawinan *menak* dengan *jajar karang* pada masyarakat suku Sasak di desa Rarang ada dua hal yang terjadi disebabkan oleh perbedaan pandangan yaitu pandangan masyarakat yang masih memegang teguh hukum adat dan pandangan masyarakat yang sudah mau menerima perubahan dan tidak semata menggunakan hukum adat melainkan menggunakan hukum islam maupun hukum Nasional.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Perkawinan *Menak* dengan *Jajar Karang*.

Abstract

The existence of Sasak law in which a *menak* cannot marry a *jajar karang* as the problem is treated as *Nyerompang*. In case it occurs, there will be legal consequence which affects the family relation and the inheritance of the *menak*. In terms of family relation, the *menak* will be out casted and also will be abandoned by the family; this phenomenon is called *diteteh*, meanwhile in terms of inheritance the *menak* no longer becomes inheritor and has no right to be given inheritance since according to the tradition the *menak* is the one who leaves the inheritance. The legal consequence application In Rarang Village has two views, they are, the view of the society members which still strongly preserve tradition and the view of the society members who can receive the change and do not always apply tradition but also apply Islam and state law.

Keywords: The Legal Consequence, Marriage Between *Menak* and *Jajar Karang*

A. PENDAHULUAN

Perkawinan di Indonesia memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri, dimana masyarakat Indonesia menggunakan hukum adat yang telah turun temurun dilaksanakan. Dalam hal perkawinan hukum adat yang digunakan diberbagai daerah sangat beragam sistem, bentuk, dan tata cara pelaksanaannya. Menurut hukum adat terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetangaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.¹

Masyarakat suku Sasak pada umumnya dan sampai saat ini masih menjalani adat istiadat yang sudah berlaku secara turun temurun, terutama dalam hal perkawinan. Masyarakat suku Sasak masih mengenal adanya kaum bangsawan yang dalam masyarakat suku Sasak disebut “*Menak*”. Kaum bangsawan ini mudah dikenali melalui gelar kebangsawanannya, gelar ini dapat berupa Gelar *Lalu* (laki-laki) ataupun *Baiq* (perempuan). Perkawinan pada masyarakat suku Sasak pada umumnya menggunakan ketentuan hukum adat Sasak yang berlaku untuk seluruh masyarakatnya, namun terjadi pengecualian terhadap kaum bangsawan dalam hal perkawinan yang memiliki aturan-aturan tersendiri yang harus dijalani yang membedakannya dengan masyarakat biasa.

Kaum bangsawan khususnya yang perempuan memiliki batasan dengan siapa mereka dapat menikah. Ditengah perkembangan zaman yang semakin maju tentunya mempengaruhi pola pikir masyarakat dan kesadaran masyarakat akan bernegarapun semakin meningkat. Banyak masyarakat yang mulai menyinggalkan aturan adat namun masih ada juga yang

¹ H.Hilman Hadikusuma, **Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat Hukum Agama**, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm 8

mempertahankan adat istiadatnya salah satunya di desa Rarang kecamatan Terara kabupaten Lombok Timur. Dalam perkawinan suku Sasak ada ketentuan yang dianggap *Nyerompang* yaitu melanggar *awig-awig* (aturan-aturan) yang sudah ada,² yaitu apabila terjadi perkawinan antara perempuan yang lebih tinggi stratanya dengan laki-laki yang stratanya lebih rendah. Dalam hal ini memiliki arti bahwa seharusnya kaum bangsawan (*menak*) menikah dengan kaum bangsawan (*menak*). Kaum bangsawan (*menak*) khususnya yang perempuan pada saat ini banyak ditemukan yang melakukan perkawinan dengan *jajar karang*. *Jajar Karang* merupakan masyarakat biasa dan merupakan masyarakat mayoritas suku Sasak.

Berdasarkan data pernikahan yang yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Terara ditemukan bahwa jumlah yang melakukan perkawinan antara *menak* dengan *jajar karang* dari data 3 (tiga) tahun terakhir yaitu dari 2012 sampai dengan Oktober 2014 yaitu berjumlah 67 peristiwa pernikahan. Apabila perkawinan ini terjadi tentunya hal ini akan menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu. Akibat yang ditimbulkan ialah dalam hal kekerabatan dan waris. Dalam hal kekerabatan karena perkawinan tersebut tidak *sekufu*, maka perempuan bangsawan tersebut akan *diteteh* (dibuang) dari keluarga, dan statusnya secara otomatis tidak lagi bangsawan karena mengikuti strata suaminya. Secara adat karena keluar dari keluarga dan meninggalkan rumah atas kehendaknya sendiri untuk itu, maka perempuan bangsawan tersebut berhak untuk tidak diberikan warisan dan tidak lagi menjadi ahli waris karena menurut adat dia meninggalkan warisan. Terkadang pada zaman dahulu jika terjadi perkawinan antara *menak* dengan *jajar karang* dan keluarga *menak* tersebut merupakan keluarga yang kaya maka *menak* tersebut akan diberikan warisan dalam bentuk pesangon seumur hidup dengan resiko dia tidak akan kembali lagi ke keluarga dan putuslah segala hubungan dengan keluarganya.

² M Harfin Zuhdi, **Praktik Merariq :Wajah Sosial Orang Sasak**, Lembaga Pengkajian Publikasi Islam dan Masyarakat (Leppim), Mataram, 2012, hlm 46

Dalam hal waris ada beberapa aturan adat yang berlaku di desa Rarang antara lain, ahli waris perempuan tidak mendapatkan warisan yang berupa tanah, warisan yang berupa tanah hanya menjadi warisan bagi ahli waris laki-laki, sedangkan ahli waris perempuan mendapat warisan dalam bentuk harta benda yang berupa benda bergerak saja seperti emas dan peralatan rumah tangga. Ada juga aturan yang berdasarkan kelahirannya, menurut hukum adat suku Sasak anak tertua dapat memilih warisan apa yang diinginkannya namun bagiannya tetap sama.³ Perkawinan antara perempuan bangsawan dengan masyarakat biasa lebih rumit dibandingkan perkawinan yang terjadi antara sesama golongan. Terkadang dari masyarakat biasa merasa ragu untuk menikahi perempuan bangsawan karena merasa tak mampu untuk membayar *Aji krame*.⁴ Oleh sebab itu para perempuan bangsawan menanggung tanggung jawab dan beban yang besar dalam melaksanakan adat istiadat yang telah turun temurun dilaksanakan. Sementara pada laki-laki bangsawan bisa saja menikah dengan wanita dari kalangan biasa tanpa melalui proses yang sangat rumit.

B. MASALAH

1. Bagaimana pelaksanaan akibat hukum perkawinan *menak* dengan *jajar karang* pada masyarakat suku Sasak dalam hal kekerabatannya?
2. Bagaimana pelaksanaan akibat hukum perkawinan *menak* dengan *jajar karang* pada masyarakat suku Sasak dalam hal warisnya?

³ Hasil wawancara dengan H.Lalu Abdul Hanan selaku ketua adat pada tanggal 11 November 2014

⁴ *Aji* yang berarti harga, nilai dari suatu kesepakatan bersama dan *Krame* yang berarti nilai sekumpulan penduduk suatu desa atau wilayah tertentu; suatu kesepakatan keseluruhan warga adat, suatu wilayah yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap sebagai lambang penyucian nilai kemanusiaan; hadiah kawin lari; mas kawin untuk kawin lari. Dapat dikatakan bahwa *Aji krame* artinya nilai suci dari suatu strata sosial adat Sasak berdasarkan wilayah adatnya.

C. PEMBAHASAN

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris yaitu dengan dengan mengkaji dan menganalisis mengenai pelaksanaan akibat hukum perkawinan *menak* dengan *jajar karang* pada masyarakat suku Sasak. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu dengan mengkaji dan menganalisis perilaku masyarakat khususnya masyarakat desa Rarang, Kecamatan Terara, Lombok Timur dalam melaksanakan akibat hukum perkawinan *menak* dengan *jajar karang*.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan wawancara untuk data primer dan studi dokumen untuk data sekunder, dan teknik analisis data yang digunakan adalah dengan metode deskriptif kualitatif.

1. Pelaksanaan Akibat Hukum Perkawinan *Menak* dengan *Jajar Karang* dalam Hal Keekerabatan

Perkawinan yang terjadi antara *menak* dengan *jajar karang* secara adat dianggap *nyerompang* karena tidak *sekufu* disebabkan strata yang berbeda antara pihak perempuan dengan pihak laki. Perkawinan dikalangan bangsawan mensyaratkan sistem perkawinan Endogami dimana perkawinan terjadi antara kerabat atau dalam strata sosial yang sama. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar keturunan kebangsawanannya tidak mudah dicampakkan oleh golongan lain sehingga kesukuan dan kebangsawanannya dapat dilestarikan dengan baik atau dipertahankan sesuai dengan aturan yang berlaku bagi golongan kebangsawanannya, disamping itu juga tujuannya adalah agar harta warisan tidak berpindah keluarga lain sehingga dengan jalan seperti ini harta warisan tetap dimiliki oleh satu keluarga.⁵ Jika terjadi perkawinan Hipogami dimana pihak perempuan lebih tinggi startanya dibanding pihak laki (*Baiq* dengan *Amaq*)

⁵ Wayan Resmini, **Perkawinan Antar Bangsawan dan Implikasinya Terhadap Hubungan Sosial Keluarga** (Studi Kasus Di Desa Aikmel Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur Tahun 2011), *GaneÇ Swara* Volume 6, Nomor 1, 2012, hlm 30

maka akan menimbulkan akibat hukum tertentu yang telah ditentukan oleh adat.

Suatu perkawinan pada umumnya akan menimbulkan akibat hukum anatara lain terhadap hak dan kewajiban suami istri, harta kekayaan dan terhadap anak. Namun dalam suku Sasak jika suatu perkawinan terjadi antara mereka yang tidak *sekufu* karena perbedaan kasta yang dalam suku Sasak dianggap *nyerompang*, maka salah satu akibat hukum yang ditimbulkan secara adat yaitu terhadap kekerabatan *menak* tersebut. Masyarakat desa Rarang dalam pelaksanaan akibat hukum ini ada dua hal yang terjadi disebabkan oleh perbedaan pandangan yaitu:

1) Pandangan Masyarakat yang Masih Memegang Teguh Hukum Adat

Masyarakat ini memandang bahwa perkawinan *menak* dengan *jajar karang* itu merupakan suatu perbuatan yang melanggar adat. Bagi masyarakat Rarang yang masih memegang teguh hukum adat terhadap maka ketika terjadi perkawinan ini secara langsung stratifikasinya akan turun mengikuti suaminya karena dalam suku Sasak harus mengikuti strata daripada suami karena adanya istilah “*negak mama*” dalam suku Sasak.

Maka *menak* yang melakukan perkawinan dengan *jajar karang* dalam hal ini (*Baiq* dengan *Amaq*) maka *Baiq* tersebut akan turun kasta menjadi *Inaq* (sebutan untuk ibu dalam suku Sasak). Anak yang dilahirkan dari perkawinan inipun tidak akan memiliki gelar kebangsawanan sebagaimana ibunya karena kebangsawanannya telah putus seketika dia telah menikah. Berdasarkan wawancara dengan salah satu pelaku perkawinan *menak* dengan *jajar karang* yaitu Hj. Baiq Siti Rahun mengatakan bahwa:

Lamun te merariq kance Jajar Karang nton ite jari Inaq, ndeqen marak sak mame tetep ye jari mamiq marak wayen kepak semamak ne, padahal senine ne inges ape, lamun pade mele te nikahang ne, cobak lamun ndek pade

*bangsawan ndek ne, kan jak anak ke endah nikah kance Menak macem te siapan sik te kadu lek acare e no.*⁶;

Artinya:

Jika kita perempuan menikah dengan jajar karang maka kasta kita akan turun menjadi inaq, tidak seperti laki-laki walaupun menikah dengan perempuan yang berbeda kasta akan tetap menjadi mamiq, walaupun terkadang pihak laki-laki mengalami cacat tubuh dan perempuannya sangat cantik akan tetap dinikahkan karena stratanya sama, seandainya kalau tidak sama stratanya mungkin saja tidak mau dinikahkan dan anak saya juga nikah dengan seorang *Menak (Baiq)* maka berbagai macam saya siapakan untuk acara adatnya.;

Tidak hanya sekedar turun kasta saja namun mereka yang masih memegang teguh hukum adat akan memutuskan hubungan dengan anaknya atau dalam suku Sasak di sebut *diteteh* atau dibuang dalam *sekurenannya*.⁷ *Menak* yang telah turun kasta tersebut tidak akan lagi memiliki hubungan dengan keluarganya. Menurut Baiq Sri Rahayu:⁸

Lamun ite merariq kance Jajar Karang maraq arak tetanggeku, teteteh ne leman keluarga ne, ndarak hubunganne malik kance keluarga, sengk perkawinan ne no te anggep pelilaq keluarga, sampe arak si ndek ne nikah gare-gare harus ne kance bangsawan.;

Artinya:

Jika kita (dalam hal ini *Baiq*) menikah dengan *jajar karang*, seperti tangga saya, dia dibuang dari keluarganya, tidak ada hubungan lagi dengan keluarganya, soalnya perkawinan tersebut dianggap memalukan keluarga, sampai-sampai ada yang tidak menikah gara-gara harus dengan bangsawan.;

Hal ini terlihat sejak acara *mbait wali*, sang *Mamiq* (sebutan untuk bapak bagi bangsawan Lalu) tidak menjadi wali nikah bagi

⁶ Hasil wawancara dengan Hj.Baiq Siti Rahun pada tanggal 16 November 2014

⁷ Hasil wawancara dengan H.Hasanul Basri pada tanggal 13 November 2014

⁸ Hasil wawancara dengan Baiq Siti Rahayu pada tanggal 16 November 2014

anaknyanya dan diserahkan kepada saudaranya atau melalui wali hakim karena secara adat tidak menerima akan pernikahan tersebut.

Hal ini juga sesuai dengan yang dikatakan Lalu Ibnu Khaldun selaku pegawai KUA kecamatan Terara bahwa:⁹

Ada juga yang karena tidak sekufu mamiq nya tidak mau menikahkan sehingga menikah dengan wali hakim namun memang begitulah adatnya. Wali nasab boleh pindah kepada wali hakim berdasarkan pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 disebabkan karena: tidak ada garis wali (tidak ada nasab yang berhak), walinya mafqud (tidak diketahui), walinya sendiri yang akan menikah dan tidak ada wali sederajat, walinya goib (jarak boleh qasar: 92,5), walinya sedang sakit pitam/mopok, walinya tidak boleh dihubungi (dipenjara), walinya dicabut haknya, walinya sedang ihram (haji/umrah), walinya tawara (bersembunyi), walinya ta'azzuz (keras kepala), walinya adhal/mogok (berdasarkan keputusan PA) dan alasan wali adhal/mogok inilah yang digunakan dasar *menak* dengan *jajar karang* untuk menikah dengan wali hakim.;

Dalam segala acara keluarga bahkan jika yang mengadakan acara ialah *sorohannya* sendiri karena dia telah dibuang maka dia tidak akan diundang dan tidak akan berhubungan lagi dengan keluarganya karena sudah putus hubungan sejak dia menikah dengan *jajar karang* semenjak dia menikah dia sudah masuk kedalam *sorohan* suaminya. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:

⁹ Hasil wawancara dengan Lalu Ibnu Khaldun selaku pegawai KUA desa Rarang, di KUA Rarang pada tanggal 12 November 2014

anaknyanya. Namun baik diterima ataupun tidak diterima untuk menjadi wali nikah dalam rangkaian adat selanjutnya tidak akan diterima dan putus hubungan dengan anaknyanya. Akibatnya *menak* tersebut turun kasta dan *diteteh*.

Hal ini sangat berbanding terbalik dengan perkawinan Hipergami yang terjadi antara pihak laki-laki berasal kalangan *menak* dan pihak perempuan dari kalangan *jajar karang*. *menak* yang dimaksud dalam hal ini yaitu *Lalu* akan tetap menjadi *Lalu* tidak akan turun kasta menjadi *Amaq* (sebutan bagi bapak dalam suku Sasak) sebagaimana *Baiq* turun kasta menjadi *Inaq* dan tidak akan pula *diteteh* dari keluarganya. Perempuan dari kalangan *jajar karang* akan merasa bangga karena akan menikah dengan seorang bangsawan. Layaknya perkawinan yang sekufu perkawinan *Lalu* dengan *jajar karang* akan dirayakan sedemikian rupa sesuai dengan tata cara prosesi perkawinan dalam suku Sasak. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan Lalu Marwan bahwa:¹⁰

“Lamun ite merariq kance Jajar Karang ndek ne kembek-kembek pade doang entan te merariq kance sik lain ite tetep jari lalu, si nine turut ite jari tanggung jawab ite”;

Artinya:

“Kalau kita (Lalu) menikah dengan jajar karang tidak ada masalah caranya sama saja dengan masyarakat yang lain, kita tetap menjadi lalu, pihak perempuan menjadi tanggung jawab kita”;

Pihak perempuan akan mengikuti *sorohan* pihak suami namun dalam hal ini bukan berarti pihak perempuan yang berasal dari *jajar karang* ini akan naik kasta menjadi *menak*. Adapun anak yang dihasilkan dari perkawinan *Lalu* dengan *jajar karang* ini akan mendapat gelar kebangsawanan sebagaimana ayahnya, jika dia laki-laki maka akan mendapat gelar bangsawan *Lalu* dan jika perempuan akan mendapat

¹⁰ Hasil wawancara dengan Lalu Marwan pada tanggal 18 November 2014

gelar *Baiq*. Berbeda halnya dengan perkawinan yang terjadi dengan bangsawan *Raden* (strata tertinggi dalam suku Sasak) jika raden tersebut menikah dengan strata dibawahnya yakni *Baiq* maka ia akan mengikuti strata istrinya yakni menjadi *mamiq* dan anaknya akan menjadi *Lalu* sedangkan apabila dia menikah dengan denda anaknya akan menjadi *Raden* juga seperti contohnya Raden Nuna Wirakse disini (di Rarang) dia kawin dengan Denda Sari lahirlah anaknya Raden namun ketika dia menikah dengan orang Jawa ibu Sumiyem anaknya menjadi *Lalu*.¹¹

2) Pandangan Masyarakat yang Sudah Mau Menerima Perubahan

Masyarakat ini sudah mau menerima perubahan tidak semata menggunakan hukum adat melainkan menggunakan hukum Islam maupun hukum Nasional. Menurut Lalu Mastrum selaku tokoh adat:¹²

Masyarakat saat ini merupakan masyarakat yang mau menerima perubahan yang telah terpengaruh oleh hukum yang berlaku secara nasional, menurut beliau jika hukum adat itu tidak baik lalu mengapa harus tetap dipertahankan seperti *menak* yang *diteteh* hanya karena dia menikah dengan bangsawan, memang pada zaman dahulu jika seorang *menak* menikah dengan *jajar karang* akan mendapat penolakan yang sangat kuat dari pihak keluarga jika tidak kawin dengan sesama bangsawan harus dipisah, contohnya adik saya sendiri ketika keluarga mengetahui dia telah dilarikan maka langsung kami dari pihak keluarga malam itu juga mencarinya sampai subuh hingga kita menemukan dia dan membawanya pulang kembali. Namun setelah berfikir saya merasa hukum ini tidak baik karena menghalangi orang untuk bahagia dan menunaikan sunnah Nabi Muhammad SAW, sehingga saya adalah salah satu orang yang menentang akan hal tersebut namun kita tetap menghormati adat dengan melakukan acara perkawinan sesuai perkawinan.;

¹¹ Hasil wawancara dengan H.lalu abdul hanan selaku tokoh adat pada tanggal 11 November 2014

¹² Hasil wawancara dengan Lalu Mastrum selaku tokoh adat pada tanggal 18 November 2014

Masyarakat *menak* yang menikah dengan *jajar karang* memang dalam stratanya akan turun mengikuti suaminya menjadi *Inaq* (sebutan untuk ibu dalam suku Sasak) namun dia akan tetap mendapat hak-haknya sebagai bagian dari keluarga. Pihak laki-laki akan diterima menjadi bagian dari keluarga *menak* tersebut. Pada masyarakat ini perkawinan *menak* dengan *jajar karang* dapat diterima sebagaimana perkawinan yang *sekufu*. Pihak keluarga dengan ikhlas menerima perkawinan tersebut walaupun diketahuinya melanggar aturan adat. Pihak keluarga tidak lagi membuang anak mereka dari susunan keluarga atau *diteteh* karena mereka berfikir hubungan darah lebih penting dan agamapun melarang akan hal tersebut. As-Syatibi menegaskan bahwa adat harus bersandar pada mashlahah.¹³ Artinya, baik buruknya suatu praktek adat harus diukur dengan unsur-unsur maslahat dan mafsadat yang ditimbulkannya. Maka unsur-unsur dominan menentukan sifat dan nama adat kebiasaan tersebut. Jika dalam suatu praktek adat, unsur maslahatnya lebih besar dari unsur mafsadatnya, maka adat tersebut adalah adat yang baik (al-‘âdah al-sahîhah) serta dapat diterima. Sebaliknya, jika unsur mafsadatnya lebih besar dari unsur maslahatnya, maka adat tersebut adalah adat yang buruk (al-‘âdah al-fasîdah) dan harus ditolak.¹⁴

Berdasarkan pendapat diatas masyarakat sudah paham betul akan apa akibat apabila *meneteh* anak mereka sendiri. Menurut Baiq Welinayati:¹⁵

“Aku uwah beseang kance semamaku, laguk ku ulek jok bale dengan toak ku, ndarak lai ku ulek selain keluarge, keluarge ku terimak na aku”;
Artinya:

¹³ Muslihun, 2010, **Pergeseran Pemaknaan Pisuka/Gantiran Dalam Budaya Merari'-Sasak Lombok**, (online), <http://dualmode.kemenag.go.id/acis10/file/dokumen/3.Muslihun.pdf>, (8 Desember 2014)

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 52

¹⁵ Hasil wawancara dengan Baiq Welinayati pada tanggal 18 November 2014

Saya sudah bercerai dengan suami saya, walaupun begitu saya kembali kerumah orang tua saya, tidak ada tempat kembali selain keluarga dan keluargapun menerima saya.

Menurut mereka dalam agamapun dilarang untuk memutuskan hubungan persaudaraan. Pengaruh agama disini sangat kuat, kesadaran beragama masyarakat yang semakin meningkat sehingga mempengaruhi pola pikir mereka, mereka paham betul bahwa kewajibannya sebagai *mamiq* untuk menikahkan anaknya dan menerima pernikahan tersebut. Walaupun begitu mereka tidak meninggalkan adat secara utuh mereka tetap mengikuti prosesi pernikahan sebagaimana diatur dalam hukum adat. Seperti halnya dalam acara sorong serah disamping harga *aji krame* nya yang menurut *aji krame* pihak laki-laki karena hukum adat Sasak yang patrilineal pihak laki-lakipun didenda karena dia dianggap berdosa dalam adat yang dalam suku Sasak disebut *dedosan*, denda disini berupa denda *aji krame* senilai harga *menak* tersebut, umpamanya harga *aji krame* laki-laki 33 ribu uang bolong yang wanita 66, pada saat penyelesaian adat sorong serah itu dia wajib sorong serah dengan nilai 33 dan didenda seharga nilai wanita 66.¹⁶

Sebelum waktu pernikahan dilaksanakan pihak warga wanita dan laki-laki melakukan pembicaraan umumnya yang pihak wanita meminta kesediaan pihak laki-laki jika terjadi pernikahan, pihak laki-laki dituntut menyiapkan tanah seluas 2 (dua) are dan di atasnya berdiri rumah yang layak huni yang menjadi milik si istri tersebut, kalau terjadi perceraian yang laki-laki meninggalkan rumah karena rumah tersebut menjadi milik si perempuan hal ini diatur dalam *awig-awig* desa yang masih berlaku sampai sekarang.¹⁷ Hal ini diatur agar pihak laki-laki tidak mempermainkan silsilah, adat istiadat ataupun kebangsawanan.

¹⁶ Hasil wawancara dengan H. Lalu Abdul Hanan selaku tokoh adat pada tanggal 11 November 2014

¹⁷ Hasil wawancara dengan Lalu Saprudin selaku kepala desa pada tanggal 18 November 2014

2. Pelaksanaan Akibat Hukum Perkawinan *Menak* dengan *Jajar Karang* dalam Hal Waris

Suku Sasak menganut sistem kekerabatan patrilineal dimana garis keturunan mengikuti garis kebabakan atau pihak laki-laki sehingga kaum laki-laki dalam suku Sasak memiliki kedudukan yang lebih tinggi hal tersebut tercermin dalam hal aturan waris adat suku Sasak. Harta warisan dalam suku Sasak disebut "*Pusaka*" disimbolkan sebagai "*Tolang daeng papuq balok*" yang artinya tulang rusuk nenek moyang (harta warisan itu meskipun terbagi pada hakekatnya tetap dianggap sebagai alat pemersatu dikalangan para ahli waris). Harta warisan yang belum terbagi disebut "*Dowe tengaq*" yang mengandung arti hak dan kewajiban para ahli waris terhadap harta warisan adalah seimbang, nilai warisan yang diterima ahli waris sebanding dengan tanggung jawab atau kewajiban yang melekat padanya.¹⁸

Dalam waris adat suku Sasak anak perempuan tidak berhak mendapatkan warisan yang berupa tanah ataupun rumah mereka hanya mendapat warisan berupa benda bergerak seperti emas yang berupa kalung, cincin, anting, dan sebagainya serta peralatan rumah tangga. Warisan yang berupa tanah dan rumah hanya diperuntukkan bagi anak laki-laki atau ahli waris laki-laki, hal ini dikarenakan anak perempuan biasanya akan mengikuti suaminya dan menjadi tanggung jawab suaminya sedangkan anak laki-laki memiliki tanggung jawab yang lebih besar, anak laki-laki akan membiayai kehidupan kelaurganya kelak dan sebagai seorang kepala keluarga sehingga harta tersebut diharapkan dapat menjadi sumber hidupnya.

Kedudukan laki-laki sangat mendominasi dalam suku Sasak dalam kekerabatan dan pewarisan saja anak-laki memiliki bagian yang lebih besar daripada anak perempuan. Dalam waris suku Sasak yang berlaku di

¹⁸ RR.Cahyowati, **Kedudukan Hak Mewaris Perempuan Dari Harta Bersama Dalam Hukum Adat Sasak**, PERSPEKTIF, Volume XV, Nomor 2, Fakultas Hukum UNRAM, Mataram, 2010, hlm 128.

desa Rarang juga anak pertama atau tertua berhak memilih warisan apa yang diinginkannya namun jumlah warisan tetap sama. Berdasarkan hal tersebut sistem kewarisan yang digunakan dalam suku Sasak ialah sistem individual dimana warisan dibagi-bagi dan para ahli dapat memiliki warisan secara perorangan. Waris adat suku Sasak lebih mementingkan musyawarah biasanya para ahli waris dengan ikhlas menerima warisan.

Pewarisan dalam suku Sasak yang berlaku di desa Rarang dapat terjadi pada saat pewaris masih hidup ataupun setelah pewaris meninggal dunia. Masyarakat suku Sasak di Desa Rarang dalam hal waris ada yang tunduk terhadap hukum waris adat dan mayoritas hukum waris Islam.¹⁹

Seorang ahli waris bisa saja tidak mendapat warisan dalam aturan adat suku Sasak, salah satunya jika seorang *menak (Baiq)* yang menikah dengan *jajar karang* tidak lagi menjadi ahli waris dan berhak untuk tidak diberikan warisan karena menurut hukum adat dia yang meninggalkan warisan. Dalam pelaksanaannya tidak sekufu, aturan adat ini masih ada yang menggunakan. Menurut H.Lalu Abdul Hanan salah satunya ialah Baiq Awi walaupun orang tuanya memiliki banyak harta namun karena dia menikah dengan *jajar karang* dia tidak diberikan warisan karena dia bukan ahli waris, atas keinginan sendiri meninggalkan rumah berarti dia meninggalkan warisan. Namun ada juga dahulu jika orang tua *menak* tersebut itu kaya raya maka seketika dia menikah dengan *jajar karang*, orang tuanya akan memberikan dia harta berupa pesangan seumur hidup dan itu bisa dikatakan merupakan bagian warisannya, namun dia tidak akan kembali lagi kekeluarga.

Sejak *menak* memutuskan untuk menikah dengan *jajar karang* maka terputuslah hubungannya dalam segala hal termasuk dalam warisnya. Hal ini sesuai yang dikatakan H.Hasanul Basri bahwa “Bagi mereka yang masih memegang teguh hukum adat ya kalau terjadi

¹⁹ Hasil wawancara dengan H.Hasanul Basri pada tanggal 13 November 2014

pernikahan seperti itu maka selain turun kasta, diteteh bahkan tidak diberikan warisan”²⁰;

Menurut Baiq Wistrim:²¹

Ite te jari nine dalam waris cume te mauk emas misalne kalung, gelang, cincin. Tanak kance bale bagi waris saq mame, laguk timak ne meno ndk uwah te besiak, ite pade terimak seikhlas ne lamun te nikah kance Jajar Karang ndk te mauk ape-ape.;

Artinya:

Kita sebagai perempuan cuma mendapatkan emas misalnya kalung, gelang, dan cincin. Tanah dan rumah bagi ahli waris laki-laki, tapi walaupun begitu kita tidak pernah bertengkar dan menerima dengan ikhlas, tapi kalau kita menikah dengan *Jajar Karang* ya kita tidak dapat apa-apa.

Adapun Masyarakat yang sudah sadar betul dengan hukum agama meskipun anaknya menikah dengan *jajar karang* dia tetap diberikan warisan karena dia merupakan ahli waris menurut hukum Islam dan berhak untuk menuntut waris. Menurut Baiq Johariah walapun dia menikah dengan *jajar karang* namun dia tetap mendapat warisan dari orang tuanya. Para ahli waris akan membagi warisan secara Islam walapun mereka mengetahui bahwa secara adat saudara mereka yang menikah dengan *jajar karang* tidak berhak mendapat warisan, mereka tetap memberikan warisan kepada saudaranya tersebut karena menurut Islam dia adalah anak dari orang tuanya sehingga dia merupakan ahli waris yang berhak. Adapun cara yang biasa digunakan dalam melaksanakan waris biasanya para ahli waris akan dikumpulkan disalah satu rumah ahli waris dan mengundang kepala dusun, tokoh agama ataupun tokoh masyarakat untuk menyaksikan dan sebagai saksi, sebenarnya dalam adat dan hukum Islam sama saja bagian ahli waris laki-laki lebih besar dari pada bagian ahli waris perempuan namun dalam adat

²⁰ Hasil wawancara dengan H.Hasanul Basri pada tanggal 13 November 2014

²¹ Hasil wawancara dengan Baiq Wistrim pada tanggal 15 November 2014

ahli waris perempuan hanya mendapat warisan berupa benda bergerak, namun dalam hukum waris Islam ahli waris laki-laki ataupun perempuan mendapat warisan yang sama baik benda bergerak ataupun tidak bergerak hanya bagian yang diterima saja yang tidak sama.²²

Secara adat semua hak yang dimiliki seorang *menak* dapat kembali, apabila suatu saat dia bercerai dengan suaminya dan dia pulang kembali kerumah keluarganya walaupun secara adat karena diteteh tidak memiliki hubungan lagi tapi karena adanya hubungan darah dan rasa kemanusiaan karena *menak* tersebut tidak ada tempat kembali selain keluarganya dia diterima kembali untuk tinggal bersama orangtuanya, namun hak-haknya belumlah kembali dia tetap dianggap bukan ahli waris dan tidak berhak mendapat warisan. Hak nya sebagai ahli waris untuk mendapat kan warisan akan kembali apabila setelah lama tinggal bersama orang tuanya *menak (Baiq)* tersebut menikah kembali dengan seorang laki-laki yang memiliki strata yang sama dengannya yaitu *Lalu* atau lebih tinggi darinya yaitu *Raden*.

Menak (Baiq) yang menikah dengan seorang laki-laki yang sama staratanya yaitu *menak (Lalu)* tersebut dalam hal ini akan dimurnikan, dia disucikan kembali pada saat prosesi perkawinan terjadi. Dalam prosesi adat akan diucapkan kalimat “*Sehaji suci tata krame na adat*” dia disucikan kembali menurut adat maka hak-haknya sebagai *Menak* pun akan kembali dia diangkat kembali menjadi seorang bangsawan, maka dengan kembalinya menjadi seorang bangsawan maka kembali pula dia masuk dalam *kurenan* ataupun *sorohan* keluarganya dan tentunya menjadi ahli waris yang berhak mendapatkan warisan.²³

²² Hasil wawancara dengan H.Munzir selaku tokoh agama pada tanggal 19 November 2014

²³ Hasil wawancara dengan H.Lalu Abdul Hanan pada tanggal 11 November 2014

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan perumusan masalah dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- a. Pelaksanaan akibat hukum perkawinan *menak* dengan *jajar karang* dalam hal kekerabatan pada masyarakat desa Rarang ada dua hal yang terjadi disebabkan oleh perbedaan pandangan yaitu:

- 1) Pandangan masyarakat yang masih memegang teguh hukum adat
- 2) Pandangan masyarakat yang sudah mau menerima perubahan.

Bagi masyarakat yang masih memegang teguh hukum Adat karena perkawinan ini melanggar adat maka akibatnya *menak* (*Baiq*) tersebut akan *diteteh* (dibuang) dari keluarga hal ini nampak sejak acara bait wali, mamiqnya tidak menjadi wali pada saat pernikahannya namun ada juga yang mau menjadi wali nikah anaknya namun untuk acara adatnya tidak diterima. *Menak* yang menikah dengan *jajar karang* tidak lagi memiliki hubungan dengan keluarganya. Selain *diteteh* secara otomatis sejak terjadi perkawinan *menak* dengan *jajar karang*, *menak* tersebut (dalam hal ini *Baiq*) akan turun kasta menjadi *Inaq*. Pandangan yang kedua dimana masyarakat sudah mau menerima perubahan dan tidak semata menggunakan hukum adat melainkan menggunakan hukum Islam maupun hukum Nasional, maka apabila terjadi perkawinan *menak* dengan *jajar karang*, memang akibatnya *menak* tersebut akan turun kasta, namun pada masyarakat ini *menak* yang menikah dengan *jajar karang* tersebut tidak dibuang dari keluarga atau tidak *diteteh* dan perkawinan tersebut diterima oleh keluarga.

- b. Pelaksanaan akibat hukum perkawinan *menak* dengan *jajar karang* dalam hal warisnya pada masyarakat desa Rarang, karena mayoritas masyarakat desa Rarang beragama Islam maka walaupun *menak* menikah dengan *jajar karang* masyarakat desa Rarang tetap menganggap *menak* tersebut ahli waris dan berhak mendapat warisan, yang secara adat

seharusnya tidak diberikan. Namun di desa Rarang sendiri masih ada yang melaksanakan akibat hukum ini sehingga *menak* yang menikah dengan *jajar karang* tidak berhak mendapat warisan karena dialah yang meninggalkan warisan.

2. SARAN

Saran penulis bagi masyarakat desa Rarang kecamatan Terara, Lombok Timur khususnya yang masih memegang teguh hukum adat diharapkan mau membuka diri untuk menerima perubahan, alangkah baiknya apabila akibat hukum perkawinan *menak* dengan *jajar karang* dalam hal kekerabatan yakni dalam *meneteh* (membuang) anaknya yang menikah dengan *jajar karang* sebaiknya tidak dilakukan karena bagaimanapun hubungan kekeluargaan lebih penting dari segalanya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

H.Hilman Hadikusuma, **Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat Hukum Agama**, Mandar Maju, Bandung, 1990.

M Harfin Zuhdi, **Praktik Merariq :Wajah Sosial Orang Sasak**, Lembaga **Pengkajian** Publikasi Islam dan Masyarakat (Leppim), Mataram, 2012.

JURNAL

RR.Cahyowati, **Kedudukan Hak Mewaris Perempuan Dari Harta Bersama Dalam Hukum Adat Sasak**, PERSPEKTIF, Volume XV, Nomor 2, Fakultas Hukum UNRAM, Mataram, 2010.

Wayan Resmini, **Perkawinan Antar Bangsawan dan Implikasinya Terhadap Hubungan Sosial Keluarga** (Studi Kasus Di Desa Aikmel Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur Tahun 2011), GaneÇ Swara Volume 6, Nomor 1, 2012.

INTERNET

Muslihun, 2010, **Pergeseran Pemaknaan Pisuka/Gantiran Dalam Budaya Merari'-Sasak Lombok**, (online),
<http://dualmode.kemenag.go.id/acis10/file/dokumen/3.Muslihun.pdf>.